



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

**ANGGARAN DASAR KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA
(AD KM FEB UB)**

PEMBUKAAN

Mahasiswa sebagai bagian dari bangsa Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan hati nurani rakyat yang mencita-citakan terlaksananya kebenaran, keadilan sosial, kesejahteraan umum serta kedaulatan rakyat yang berasaskan Pancasila.

Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagai bagian dari rakyat yang menyadari hak dan kewajiban, posisi, peran, dan cita-citanya dalam dharma baktinya kepada tanah air, bangsa, dan almamater dengan cara belajar, bekerja, berkarya, dan berjuang.

Atas dasar inilah dan sesuai dengan kemurnian hati, kedaulatan, dan kebersamaan mahasiswa serta kebebasan akademik dan intelektual yang berkesuksesan dan berkemanusiaan, maka seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang terhimpun dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya memiliki alat-alat kelengkapan sebagai alat pembinaan menurut Anggaran Dasar ini.

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat KM FEB UB.

Pasal 2

Organisasi ini didirikan di Malang tanggal 8 Juni 2000 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Organisasi ini bertempat dan berkedudukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

BAB II

KEDAULATAN

Pasal 4

Kedaulatan tertinggi KM FEB UB berada di tangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan dilakukan sepenuhnya melalui mekanisme MUMFEB UB.

BAB III

ASAS, LANDASAN, DAN PRINSIP*

Pasal 5*

KM FEB UB berasaskan kekeluargaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 6*

Landasan KM FEBUB :

1. Landasan Idiil KM FEB UB adalah Pancasila.
2. Landasan Konstitusional KM FEB UB adalah UUD 1945.
3. Landasan Operasional KM FEB UB adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Pasal 7

Prinsip KM FEB UB adalah kedaulatan mahasiswa yang menjunjung tinggi hati nurani dan intelektual, pemberdayaan mahasiswa, otonomi kelembagaan, dan penghormatan hak mahasiswa.

BAB IV

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 8*

Tujuan KM FEB UB adalah :

1. Terbentuknya mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdaulat, dan memiliki wawasan luas, kecendekiawanan, integritas, kepribadian serta kepedulian sosial.
2. Terwujudnya kedaulatan rakyat pada umumnya dan kedaulatan mahasiswa pada khususnya.



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

Pasal 9

Fungsi KM FEB UB adalah :

1. Wahana Pembinaan kepribadian dan pengembangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang terpadu dan sistematis.
2. Wahana Pengabdian kepada masyarakat.
3. Wahana penyaluran aspirasi, pemberdayaan dan pemersatu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
4. Wahana Peningkatan integritas dan penegakan kedaulatan mahasiswa.
5. Wahana Peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap bangsa Indonesia pada umumnya dan FEB UB pada khususnya*.

BAB V

Pasal 10

SIFAT

KM FEB UB bersifat interdependen, intelektual, otonom, dan demokratis.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 11

Anggota KM FEB UB adalah seluruh Mahasiswa Aktif S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.*

BAB VII

ALAT KELENGKAPAN DAN STRUKTUR ORGANISASI*

Pasal 12

Alat kelengkapan KM FEB UB terdiri atas :

1. Musyawarah Umum Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya – selanjutnya disebut MUM FEB UB – adalah forum tertinggi dalam kehidupan kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya– selanjutnya disingkat DPM FEB UB – adalah lembaga tinggi legislatif dalam kehidupan kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya – selanjutnya disingkat BEM FEB UB – adalah lembaga tinggi eksekutif dalam kehidupan kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
4. Himpunan Mahasiswa Jurusan – selanjutnya disingkat HMJ – adalah lembaga eksekutif dalam kehidupan kemahasiswaan di tingkatan jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
5. Lembaga Otonom Fakultas – selanjutnya di singkat LOF – adalah unsur pelaksana kegiatan ekstrakurikuler di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
6. Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas – selanjutnya disingkat LPMF – adalah lembaga pers mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Pasal 13*

Struktur KM FEB UB akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 14

Sumber keuangan KM FEB UB terdiri dari :

1. Dana yang dibayarkan Mahasiswa.
2. Dana dari lembaga atau perseorangan yang tidak mengikat.
3. Usaha-usaha yang sah, halal dan sesuai dengan asas, prinsip, sifat dan tujuan KM FEB UB.

BAB IX

LAMBANG

Pasal 15

Lambang KM FEB UB akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)*.



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

**BAB X
MEKANISME PERALIHAN**

Pasal 16

Sebelum terbentuknya alat kelengkapan lembaga yang baru, pelaksanaan kehidupan kemahasiswaan diatur oleh lembaga mahasiswa yang ada hingga terbentuknya alat kelengkapan yang mekanismenya disesuaikan menurut AD/ART yang berlaku.

Pasal 17

Mekanisme peralihan kelembagaan mahasiswa dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

**BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Pasal 18

Anggaran Dasar KM FEB UB hanya dapat diubah melalui* MUM FEB UB.

**BAB XII
PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN LEMBAGA**

Pasal 19

Pembentukan lembaga baru di lingkungan KM FEB UB harus mendapat izin atau pengesahan dari MUM FEB UB dalam Sidang Umum MUM FEB UB yang kriteria dan mekanismenya diatur dalam Ketetapan Sidang Istimewa MUM FEB UB.

Pasal 20

Pembubaran suatu lembaga di lingkungan KM FEB UB harus mendapat izin atau pengesahan dari MUM FEBUB dalam Sidang Umum MUM FEB UB yang kriteria dan mekanismenya diatur dalam Ketetapan Sidang Istimewa MUM FEB UB.

**BAB XIII
ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN PERALIHAN**

Pasal 21

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar KM FEB UB ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain di bawah Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar KM FEB UB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.